

PENETAPAN – PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 05/HM.03.5-Kpt/1801/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

Kpt KPU KAB. LAMPUNG SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 05/HM.03.5-Kpt/1801/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang Badan Koordinasi Kehumasan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Dasaar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763) ; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/H.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi

Kehumasan (Bakohumas). Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 45/PK.01/1801/2022 Tanggal 30 Mei 2022 Tentang Perubahan Tim Pengelola Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

- Dalam Keputusan ini diatur Tentang Menetapkan Tim Pengelola Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 30 Mei 2022.